



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIDWAN EFFENDI, bertempat tinggal di Dusun Lama, Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Azmi, S.H., dkk., para advokat pada Law Office "CHAIRUL AZMI, SH & PARTNERS" yang berkantor di Komplek BTN ABRI Blok D No. 20, Desa Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020, sebagai Penggugat;

lawan

JAHRAWI, bertempat tinggal di Dusun Mesjid, Gampong Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yusril Ihza Mahendra & Pardede Nusantara Associates Provinsi Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa No. 20, Gampong PB Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 24 September 2020 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2020/PN Idi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan wanprestasi tersebut terjadi dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), sebagaimana Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari senin, tanggal 31 Desember 2018 di hadapan Tami Radhia Hanni, S.H.,M.Kn., selaku Notaris di Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 tersebut dibuat secara tertulis dalam sebuah Akta Notaris oleh Tami Radhia Hanni S.H.,M.Kn., selaku Notaris di idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur, oleh karenanya tepat dan benar apabila Surat Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 tersebut diperjanjikan beberapa klausul, diantaranya:
 - Pasal 1 Menyatakan:
"Pihak pertama meminjam uang kepada pihak kedua sebesar Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan satu buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 399 / IX / 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Peurelak, Atas Nama Tuan JASRAWI sendiri seluas kurang lebih 341,87 M2 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu 87/100 meter persegi), yang terletak di Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak, Desa/ Kelurahan Leuge, Jalan Jurong Desa"
 - Pasal 2 Menyatakan:
"Pihak Kedua memberikan Jangka Waktu Pinjaman dari Tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 08 Februari 2019"
 - Pasal 3 Menyatakan:
" Apabila belum terjadi pelunasan maka Jaminan ini secara otomatis beralih ke pihak Kedua Tuan RIDWAN EFFENDI"
 - Pasal 4 Menyatakan:
"Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua Tuan RIDWAN EFFENDI untuk mengalihkan nama yang ada di Akta Jual Beli Nomor 399/IX/ 2002 yang di keluarkan oleh Camat Peurelak, Atas Nama Tuan JASWARI sendiri, seluas kurang lebih 341,87,M2 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu 87/100 meter persegi) yang terletak di Nanggroe Aceh"

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Darussalam, Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak, Desa/
Kelurahan Leuge, Jalan Jurong Desa, Balek Nama untuk Pihak Kedua'*

5. Bahwa dalam perjalanannya ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan klausul Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut, yang mana sampai saat ini Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan yaitu dari tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 08 Februari 2019, oleh karenanya tepat dan benar apabila Tergugat dinyatakan demi hukum melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji tersebut, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yakni sejumlah Rp.350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), oleh karenanya tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan seketika, maka sebagaimana tercantum dalam klausul Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018, tepat dan benar apabila kemudian Penggugat diberikan hak untuk melakukan penjualan jaminan hutang berupa Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M2 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 399/IX / 2002 yang di keluarkan oleh Camat Peureulak Atas Nama Tergugat sendiri, melalui lelang atau secara dibawah tangan menurut harga pasaran yang ditentukan oleh Penggugat dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat;
8. Bahwa selain itu, kewajiban tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat telah lewat dari jangka waktu jatuh tempo yaitu tanggal 10 Februari 2019 sampai saat ini terhitung selama 19 bulan, sangat jelas perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat, untuk itu sangatlah wajar apabila Majelis Hakim untuk menetapkan Bunga Moratoir sebesar 2 % perbulan, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
9. Bahwa dasar perhitungan bunga moratoir selama 19 bulan adalah Rp.350.000.000,- X 2% X 19 bulan = Rp.133.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh*

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Tiga Juta Rupiah), oleh karenanya tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga moratour atas hutangnya tersebut sejumlah Rp.133.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*);

10. Bahwa agar Gugatan tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi c.q. Majelis Hakim agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda kepunyaan Tergugat, yaitu sebagai berikut : Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M2 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 399/IX/ 2002 yang di keluarkan oleh Camat Peureulak, Atas Nama Tergugat sendiri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Zuhri.....26 M
- Sebelah timur berbatasan dengan paret Jurong Desa.....12,50 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jurong Desa28,70 M
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Abdullah.....12,50 M

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi c.q. Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima juta Rupiah*) per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara dimaksud;

12. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi c.q. Majelis Hakim agar putusan perkara ini serta merta dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitcoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka wajar dan selayaknya apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Tami Radhia Hanni S.H.,M.Kn., selaku Notaris di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sejumlah Rp.350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan jaminan hutang berupa Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M2 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 399/ IX / 2002 yang di keluarkan oleh Camat Peureulak Atas Nama Tergugat sendiri, melalui lelang atau secara dibawah tangan menurut harga pasaran yang ditentukan oleh Penggugat dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir atas hutangnya tersebut sejumlah Rp.133.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*);
7. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini, terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu : Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M2 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 399/ IX / 2002 yang di keluarkan oleh Camat Peureulak Atas Nama Tergugat sendiri, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Zuhri.....26 M
 - Sebelah timur berbatasan dengan paret Jurong Desa.....12,50 M
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jurong Desa28,70 M
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Abdullah.....12,50 M
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) per bulannya, setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan *verzet* dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zaki Anwar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Idi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Tami Radhia Hanni, S.H., M.Kn., diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 399/IX/2002 yang diterbitkan oleh Camat Peureulak tertanggal 9 September 2002, diberi tanda **Bukti P-2**;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas merupakan fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti ternyata sama dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ZULIYANA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat masalah hutang piutang;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M²;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada saat terjadinya hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian hutang piutang di hadapan Notaris Tami Radhia hanni, S.H.,M.Kn;
- Bahwa saksi juga mengetahui selain terdapat surat perjanjian utang piutang juga terdapat Akta jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Tergugat tidak bisa membayar hutangnya maka Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M² dibalik-namankan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jangka waktu pinjaman adalah dari tanggal 26 Desember 2018, sampai dengan Februari 2019;

2. Saksi MASTURA, S.E.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat masalah hutang piutang;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M²;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada saat terjadinya hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian hutang piutang di hadapan Notaris Tami Radhia hanni, S.H.,M.Kn;
- Bahwa saksi juga mengetahui selain terdapat surat perjanjian utang piutang juga terdapat Akta jual beli;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika Tergugat tidak bisa membayar hutangnya maka Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M2 dibalik-namankan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jangka waktu pinjaman adalah dari tanggal 26 Desember 2018, sampai dengan Februari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, dan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Zuliyana dan saksi Mastura, S.E.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dan telah diberi meterai yang cukup serta telah cocok dan sesuai dengan surat asli masing-masing, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut agamanya dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar keterangannya sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat dipedomani sebagai keterangan yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan satu buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 399/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Camat Peureulak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan sebidang tanah seluas kurang lebih 341,87 M2 (tiga ratus empat puluh satu 87/100 meter persegi), yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa/Kelurahan Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dengan jangka waktu pinjaman mulai dari tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 8 Februari 2019 yang dituangkan dalam sebuah Akta Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Tami Radhia Hanni, S.H., M.Kn. sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa *in casu* Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban sungguhpun Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, sehingga harus dipandang bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Penggugat memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau "*promise must be kept*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- c. Terlambat melaksanakan prestasi;
- d. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan atau tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata maka "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi, pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri mengadakan perjanjian utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Tami Radhia Hanni, S.H., M.Kn. sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana dalam Pasal 2 perjanjian tersebut diatur mengenai jangka waktu pinjaman yaitu mulai dari tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan pada tanggal 24 September 2020 yang secara nyata telah lampau batas waktu pinjaman tersebut, Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang tersebut kepada Penggugat. Hal ini membuktikan adanya perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji atau wanprestas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi kriteria dari perbuatan wanprestasi berupa 'tidak melaksanakan prestasi sama sekali'. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Tami Radhia Hanni S.H.,M.Kn., selaku Notaris di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sahnya suatu perjanjian secara kumulatif harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan adanya suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Tami Radhia Hanni, S.H., M.Kn., hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian utang piutang tersebut diikat dalam suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang. Selain itu terhadap isi perjanjian tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan membubuhkan tanda tangan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing secara sukarela sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan jaminan hutang berupa Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M2 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 399/IX/2002 yang di keluarkan oleh Camat Peureulak Atas Nama Tergugat sendiri, melalui lelang atau secara dibawah tangan menurut harga pasaran yang ditentukan oleh Penggugat dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Tergugat telah menjaminkan tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 399/IX/2002 yang di keluarkan oleh Camat Peureulak sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam batas waktu yang diperjanjikan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya kepada Penggugat diberikan hak untuk menjual objek jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan utang Tergugat sejumlah yang sama dengan jumlah utang Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir atas hutangnya tersebut sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah). Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut dipandang terlalu berlebihan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M2 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 399/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Camat Peureulak atas nama Tergugat sendiri. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis tidak meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan tersebut sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), uang paksa (*dwangsom*) tidak diperkenankan untuk dikabulkan dalam hal putusan tentang penghukuman pembayaran sejumlah uang, hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 yang menyatakan “*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara keseluruhan merupakan gugatan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang maka tidak dapat dituntut bersama-sama dengan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 8 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 9 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan *verzet* dari Tergugat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) mengandung makna bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dinyatakan dapat langsung dilaksanakan eksekusi meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) memerlukan syarat-syarat khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yang salah satunya adalah gugatan diajukan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan Penggugat *in casu* merupakan gugatan tentang pembayaran sejumlah uang yang tidak didasarkan pada suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 9 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 10 gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 10 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Penggugat memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 11 tertanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Tami Radhia Hanni S.H.,M.Kn., selaku Notaris di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan jaminan hutang berupa Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Jurong Desa, Desa Leuge, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 341,87 M2 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 399/IX / 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Peureulak Atas Nama Tergugat sendiri, melalui lelang atau secara dibawah tangan menurut harga pasaran yang ditentukan oleh Penggugat dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalid, Amd., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H. dan Wahyu Diherpan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Asnawi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto.

Tri Purnama, S.H.

Dto.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Dto.

Wahyu Diherpan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Asnawi

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 772.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,00
5. Leges	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp1.378.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)